



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 592 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH LUAR BIASA
KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional Nomor 031/SK/KORMINAS/VI/2021 telah diberikan Mandat kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dilaksanakan musyawarah Luar Biasa Pembentukan Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Tim Verifikasi
dan Keabsahan

- a) Tito Dalkuci (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Sumatera Selatan)
- b) Hanief Djohan (Persatuan *Street Soccer* Indonesia Sumatera Selatan)
- c) Rizky Gilang (Federasi *Airsoftgun* Indonesia Sumatera Selatan)

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Musyawarah Luar Biasa Komite Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Olahraga Selatan Tahun 2021;
- b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Musyawarah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dengan pihak terkait;
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari persiapan, pembukaan sampai dengan penutupan, persidangan hingga pemilihan Ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional di Jakarta